



PERBANDINGAN PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN NULLITAS PERKAWINAN DI TRIBUNAL GEREJA

Yustinus Dwi Karyanto, Agus Rasyid, Prahasti Suyaman

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email: yustinusdwikaryanto@gmail.com

Abstrak

Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri sungguh berbeda dengan penyebab Nullitas di Tribunal Gereja. Penyebab perceraian di pengadilan Negeri terjadi sebelum perkawinan, berlandaskan peristiwa atau kejadian dan berujung pada putusan perceraian. Sedangkan penyebab Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja terjadi sebelum dan saat perkawinan berlangsung, berlandaskan kapasitas pribadi dan berujung pada putusan bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau tidak ada. Dengan demikian dapat dikatakan putusan perceraian di Pengadilan Negeri memutuskan berakhirnya perkawinan Katolik yang sudah ada. Sedangkan pihak Tribunal Gereja dengan Nullitas Perkawinan menyatakan bahwa sedari atau sejak awal perkawinan itu tidak ada atau tidak sah.

Kata kunci: Penyebab Perceraian, Nullitas Perkawinan, Pengadilan Negeri, Tribunal Gereja.

Abstract

The causes of divorce in the District Court are completely different from the causes of Nullity in the Church Tribunal. The cause of divorce in the District Court occurs after the marriage, based on events or occurrences and culminating in a divorce decision. Meanwhile, the cause of Nullity of Marriage in the Church Tribunal occurs before and during the marriage, based on personal capacity and results in a decision that the marriage is invalid or does not exist. Thus, it can be said that the divorce decision in the District Court decided the end of the existing Catholic marriage. Meanwhile, the Church Tribunal with Nullity of Marriage stated that from the start or from the beginning the marriage did not exist or was invalid.

Keywords: Causes of Divorce, Nullity of Marriage, District Court, Church Tribunal

PENDAHULUAN

Cara hidup perkawinan di zaman sekarang mengalami banyak tantangan. Pada dasarnya, merupakan bentuk hidup yang dijalani manusia. Profesor Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu yang lama (Hartono, 1989). Selanjutnya, hal ini dipertegas lagi oleh seorang profesor Mr. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh Negara (Katry & Lanonci, 2023). Thalib (1990) menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah di antara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram dan juga bahagia (Katry & Lanonci, 2023). Dari tiga pemahaman tersebut, kita melihat bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama bahkan dikatakan suatu ikatan dalam kebersamaan yang kekal. Namun apa yang diungkapkan para tokoh tersebut sering jauh dari kenyataan yang terjadi. Perkawinan yang harmonis dan langgeng masih merupakan suatu tantangan yang harus tetap diperjuangkan dan dipertahankan. Hal ini terjadi karena perjanjian perkawinan sangat rentan, mudah sekali putus dengan perceraian.

Sebagai warga yang hidup di tengah masyarakat, pasangan suami isteri Katolik juga mengalami berbagai tantangan yang kompleks. Dalam kenyataannya ditemukan ada pasangan Katolik yang menyelesaikan permasalahan keluarga mereka melalui jalur pemutusan perkawinan melalui perceraian dalam pengadilan negeri. Hal ini ditempuh karena menurut UUD RI No.1 Tahun 1974 Pasal 39-40 yang berisi sebagai berikut: Pasal 38 : Perkawinan dapat diputus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

Keputusan Pengadilan. Pasal 39 : (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Pasal 40 : (1) Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan, (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Mustofa, 2015).

Adapun alasan-alasan perceraian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa alasan –alasan perceraian yaitu (Soemiyati, 1986):

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Hal tersebut terlaksana jika diputuskan oleh Pengadilan. Jika pasangan tersebut beragama Islam maka diputuskan oleh Pengadilan Agama sedangkan bagi pasangan beragama bukan Islam dan Kepercayaan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39, UU No 1 Tahun 1974 sebagai berikut (Soemiyati, 1986):

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Setelah mereka mendapatkan putusan secara pengadilan negeri tersebut, mereka beranggapan bahwa mereka sudah bebas untuk melaksanakan perkawinan kembali. Padahal seharusnya mereka menyelesaikan permasalahan keluarga melalui proses sebagai warga Katolik yang tidak mengenal perceraian.

Sebagai orang beragama Katolik, pasangan Katolik diminta mentaati Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Codex Iuris Canonici*, *Codex* (buku), *Iuris* (hukum) dan *Canonici* (norma / aturan). Dengan demikian Kitab Hukum Kanonik (KHK) merupakan suatu buku atau kitab yang berisi aturan-aturan atau norma-norma yang sifatnya mengikat dan harus ditaati oleh seluruh umat Katolik (Jehaut, 2019). Secara khusus mengenai hal perkawinan, seorang yang beragama Katolik terikat Kitab Hukum perkawinan Kanonik, Kanon 1055-1165. Kanon 1056 menegaskan bahwa: “Ciri – ciri hakiki perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat diputuskan) yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen (Indonesia, 2006). Kanon memberi ketegasan bahwa dalam hidup perkawinan Katolik, perkawinan yang terjadi adalah perkawinan yang monogam (satu orang) dan berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diceraikan. Ketika terjadi permasalahan di dalam hidup Perkawinan yang tidak terselesaikan, tidak serta merta bisa diselesaikan dengan sidang perceraian namun mesti diteliti apakah ada pembuktian bahwa perkawinan itu sejatinya tidak ada.

Kanon 1671-1707 memuat kanon tentang Nullitas Perkawinan yaitu pernyataan tidak adanya perkawinan yang terjadi atau pengakuan resmi bahwa sejak semula perkawinan tidak sah. Menurut Kitab Hukum Kanonik, ada 3 hal utama yang menjadi penyebab perkawinan dinyatakan tidak sah yaitu: 1) Halangan Perkawinan, 2) Cacat Kesepakatan Perkawinan dan 3) Cacat *Forma Canonica*.

Semuanya itu diproses melalui Tribunal Gereja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tribunal berarti tempat mengadili suatu perkara. Tribunal Gerejawi adalah sebuah Pengadilan di dalam Gereja yang bertugas perkara-perkara pidana maupun perkara-perkara perdata dalam ruang lingkup Gereja Tribunal Gereja dibentuk oleh Ordinaris Wilayah / Uskup *Diosesan* dengan mengangkat beberapa Pastor yang diandaikan memiliki kemampuan mengenai Hukum Gereja sebagai Hakim Gereja (Sitorus, 2018). Tribunal Gereja di suatu Keuskupan mempunyai suatu alamat tertentu yang menjadi tempat pelaksanaan persidangan sekaligus alamat surat menyurat dan tempat menyimpan berkas dan

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

arsip-arsip pengadilan.

Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut:

Yang menjadi Ketua dan Pimpinan Tribunal Gereja *Universal* adalah Paus yang berada di Vatikan sedang di Gereja Lokal (setempat) adalah Uskup *Diosesan/Ordinaris* Wilayah. Uskup mengangkat seorang *Vikaris Yudisial* dan beberapa imam yang bertugas sebagai hakim dan anggota Tribunal Gereja. Anggota personalia Tribunal Gereja yaitu *Vikaris Yudisial*, Hakim Gereja, *Defensor Vinculi*, *Notarius*.

Dalam Tribunal Gereja tersebut dibuatlah suatu Tribunal Perkawinan yang berfungsi menjaga dan melindungi martabat perkawinan, kesejahteraan suami istri dan kebaikan gereja secara umum. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah pasangan Katolik mengetahui hal itu dan mau menjalani proses tersebut ataukah justru mereka lebih cenderung menyelesaikan permasalahan ini hanya melalui Pengadilan Negeri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan disampaikan kami mengambil pengumpulan data melalui pihak yang kompeten baik pihak Pengadilan Negeri maupun Tribunal Gereja serta pihak Katolik yang mengalami putusan perceraian.

Sebagai warga yang hidup di tengah masyarakat, pasangan suami isteri Katolik juga mengalami berbagai tantangan yang kompleks. Sebagai orang beragama Katolik, pasangan Katolik diminta mentaati Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Codex Iuris Canonici*, *Codex* (buku), *Iuris* (hukum) dan *Canonici* (norma / aturan). Dengan demikian Kitab Hukum Kanonik (KHK) merupakan suatu buku atau kitab yang berisi aturan-aturan atau norma-norma yang sifatnya mengikat dan harus ditaati oleh seluruh umat Katolik. Secara khusus mengenai hal perkawinan, seorang yang beragama Katolik terikat Kitab Hukum perkawinan Kanonik, Kanon 1055-1165. Kanon 1056 menegaskan bahwa: “Ciri – ciri hakiki perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak dapat diputuskan) yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Kanon memberi ketegasan bahwa dalam hidup perkawinan Katolik, perkawinan yang terjadi adalah perkawinan yang monogam (satu orang) dan berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diceraikan. Ketika terjadi permasalahan di dalam hidup Perkawinan yang tidak terselesaikan, tidak serta merta bisa diselesaikan dengan sidang perceraian namun mesti diteliti apakah ada pembuktian bahwa perkawinan itu sejatinya tidak ada. Pasangan Katolik harus mengajukan proses Nullitas perkawinan melalui Tribunal Gereja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif yang artinya mengamati, mendiskripsikan dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Normatif artinya menelaah dan mengkaji teori, konsep dan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan dan menunjukkan hubungan seperangkat data atau separangkat data yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusnya Perkawinan Melalui Perceraian di Pengadilan Negeri

Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Emery (1999:89), mendefinisikan perceraian merupakan berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan antara pihak suami maupun pihak istri, disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak. Sedangkan Menurut Rahmasari, (2020) perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinan dan Perceraian dapat

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

dilakukan secara hukum maupun diluar hukum. Perceraian menjadi masalah hukum diungkapkan dengan tegas oleh P.N.H. Simanjuntak, yang menyatakan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan pemutusan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pemutusan perkawinan melalui perceraian dan bagaimana proses perceraian itu diatur.

Pemutusan Perkawinan Menurut Uu Nomor 1 Tahun 1974

Menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tertulis bahwa Perkawinan dapat putus karena (Akmalunnisa & Hadiati, 2021):

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Perkawinan putus karena kematian dapat dijelaskan bahwa perkawinan itu putus karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Ini berarti sejak saat matinya salah satu pihak dengan sendirinya terjadi putusnya perkawinan. Bukti otentik dari Dinas Kesehatan berupa surat kematian dapat memberikan kepastian hukum mengenai kematian salah satu pihak dari pasangan tersebut.

Dan c mempunyai kaitan erat. Perkawinan putus karena perceraian ini dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan dalam keadaan suami istri masih hidup karena suatu alasan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan alasan – alasan perceraian (Akmalunnisa & Hadiati, 2021) :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Hal tersebut terlaksana jika diputuskan oleh Pengadilan. Jika pasangan tersebut beragama Islam maka diputuskan oleh Pengadilan Agama sedangkan bagi pasangan beragama bukan Islam dan Kepercayaan diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39, UU No 1 Tahun 1974 sebagai berikut (Akmalunnisa & Hadiati, 2021):

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

Ketentuan ini menjamin bahwa perceraian tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang karena kepentingan, kesukaan sendiri tetapi sungguh ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Nullitas Perkawinan Melalui Tribunal Gereja Keuskupan Bogor

Disini akan diuraikan pengertian nullitas dan bagaimana proses pengajuan Nullitas di Tribunal Gereja.

Pengertian Nullitas

Kata Nullitas dipergunakan dalam pembahasan ini karena tidak ada terjemahan yang mencukupi dalam bahasa Indonesia (Avan, 2014). Dalam bahasa Inggris, kata lain Nullitas diterjemahkan sebagai *nullity* yang mengandung makna keadaan tidak ada, ketidakadaan, tidak sah atau sesuatu yang tidak punya kekuatan hukum atau keabsahan. Kata Nullitas ini mempunyai kesesuaian arti dengan kata anulasi (bahasa Inggris: *annulment*), yang berarti suatu hukum acara untuk menyatakan bahwa suatu tidak berlaku (atau batal demi hukum). Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) terdapat kanon-kanon yang mengatur bahwa suatu perkawinan memang semula tidak ada atau tidak berdiri sebagai perkawinan.

Nullitas Perkawinan dimungkinkan jika dalam perkawinan tersebut dapat dibuktikan adanya tiga hal yang pokok, yaitu:

Halangan – halangan perkawinan

Halangan perkawinan ini maksudnya bahwa orang yang memberikan kesepakatan perkawinan mempunyai halangan sehingga kesepakatan perkawinan yang dilakukan tidak menimbulkan akibat apapun untuk mendirikan dan menjadikan perkawinan ada sebagaimana dimaksudkan oleh Gereja. Terdapat 12 (dua belas) halangan yang diatur secara khusus dalam Kanon 1083 - 1094. Halangan-halangan ini dikelompokkan menjadi dua jenis halangan yang bersumber pada hukum Ilahi dan halangan yang ditetapkan oleh hukum Gereja (Galed & Belakang, 2020). Halangan bersumber hukum ilahi berlaku bagi semua orang karena Kodratnya. Dalam hal ini, Gereja hanya menyatakannya sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan bukan menetapkannya.

Halangan-halangan ini tercantum dalam kanon:

1. Kanon 1084

§1. Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului (*antecedens*) perkawinan dan bersifat tetap (*perpetua*), entah dari pihak laki-laki entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri (Jehaut, 2019).

2. Kanon 1085

§1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum consummatum.

§2. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nullitas dan pemutusannya (Jehaut, 2019).

3. Kanon 1091

§1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural.

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

§2. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat (Jehaut, 2019).

Adapun halangan-halangan yang bersumber pada pengaturan disipliner hukum Gereja ditetapkan oleh otoritas tertinggi Gereja. Halangan ini harus dimintakan dispensasi sehingga perkawinan menjadi perkawinan sah.

Halangan-halangan tersebut meliputi:

1. Kanon 1083

§1. Laki-laki sebelum berumur genap enambelas tahun dan perempuan sebelum berumur genap empatbelas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah.

§2. Konferensi para Uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara licit (Jehaut, 2019).

2. Kanon 1086

§1. Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.

§2. Dari halangan itu janganlah diberikan *dispensasi*, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126 (Jehaut, 2019).

3. Kanon 1087

Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahtisan suci (Jehaut, 2019).

4. Kanon 1088

Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam satu tarekat religious (Jehaut, 2019).

5. Kanon 1089

Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu (Jehaut, 2019).

6. Kanon 1090

§1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri.

§2. Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerja sama fisik atau moril melakukan pembunuhan terhadap salah satu dari pasangan itu (Jehaut, 2019).

7. Kanon 1093

Halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan tidak-sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik, dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita, dan sebaliknya (Jehaut, 2019).

8. Kanon 1094

Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua (Jehaut, 2019).

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

Cacat Kesepakatan Nikah

Perkawinan terjadi pertama-tama karena kesepakatan antara pria dan wanita untuk membentuk persekutuan hidup. Kesepakatan nikah adalah perbuatan kehendak/kemauan bebas dari dua belah pihak. Kesepakatan nikah yang merupakan perbuatan kehendak harus merupakan perbuatan dari orang yang menurut hukum mampu untuk membuat kesepakatan, memiliki pengetahuan yang cukup akan apa yang dikehendaki, serta dibuat dalam keadaan sadar dan dalam keadaan bebas ketakutan akibat paksaan atau ancaman kekerasan. Dengan ini mau dinyatakan bahwa kesepakatan yang sah dalam perkawinan Katolik adalah kesepakatan yang sungguh (*Verus*), tidak berpura-pura, penuh (*plenus*) penyerahan diri yang utuh dan bebas (*liber*) tidak ada paksaan. Kesepakatan menjadi cacat jika unsur-unsur tadi ada yang tidak terpenuhi (Kancak, 2014; Rubiyatmoko, 2011).

Alasan – alasan psikis salah pihak atau kedua pihak menderita gangguan psikis antara lain sakit jiwa (*psikosis, skizofrenia, paranoid, psikopat*), kelainan seksual (*homoseksualisme / lesbianisme, sadisme, masokisme*).

Bentuk-bentuk gangguan psikis ini harus ada sebelum kesepakatan perkawinan diberikan, bersifat tetap / permanen serta harus dilengkapi keterangan dan penjelasan para ahli. Jika hal ini terpenuhi maka kesepakatan perkawinan dapat dikatakan cacat.

Cacat dalam kebebasan memberikan kesepakatan karena paksaan atau ancaman Kanon 1103.

Tidak sah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar meskipun tidak dengan sengaja sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan (Jehaut, 2019).

C dan D telah menikah secara Katolik, namun C terus menampakkan wajah muram dan sedih. Setelah ditelusuri ternyata C menikah dengan D terpaksa. Ibu C memaksa C untuk menikah karena takut C menjadi perawan tua. Ibu C terus memaksa baik dengan kata-kata maupun sikap sehingga C menikah dengan D walaupun tanpa cinta. Keterpaksaan inilah menjadikan kesepakatan perkawinan ini menjadi cacat.

Cacat karena kekeliruan mengenai diri orangnya atau mengenai sifat pribadi yang merupakan tujuan langsung dan utama.

Kanon 1097-§1. Kekeliruan mengenai diri orang membuat perkawinan tidak sah (Jehaut, 2019).

Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

E dan F adalah gadis kembar yang mempunyai banyak kemiripan fisik. E dan F sama-sama jatuh cinta pada G, pemuda yang tampan. Sebenarnya G dan F telah berpacaran serius dan sudah berniat untuk menikah. Mereka telah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya baik persiapan gerejawi maupun pesta perkawinan mereka. Karena didorong oleh cemburu dan iri, E merencanakan untuk membuat F celaka sehingga dia dapat menggantikan posisi F. Benarlah pada Hari Perkawinan, F dibuat celaka sehingga harus masuk ke rumah sakit. Dengan demikian E dapat menggantikan posisi F dalam perkawinan dan hal ini tidak diketahui oleh G. Setelah beberapa hari, akhirnya G menyadari bahwa dia telah menikah dengan E bukannya dengan F yang ia cintai. Hal menikah dengan orang yang keliru membuat kesepakatan menjadi cacat.

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

Kanon 1097 - §2. Kekeliruan mengenai kualitas orang meskipun memberikan alasan kontrak tidak membuat perkawinan tidak sah kecuali kualitas itu merupakan tujuan langsung dan utama (Jehaut, 2019).

Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

K dan I berpacaran, K ingin menikah dengan I karena I jujur. Memiliki suami seorang jujur menjadi alasan dan tujuan, dia menikah. Ternyata setelah menikah I bukanlah orang jujur. I ketahuan melakukan korupsi di kantornya dan hasil korupsinya untuk membiayai wanita simpanannya. Kekeliruan ini dapat membuat kesepakatan perkawinan menjadi cacat.

Cacat karena kekeliruan mengenai sifat dari pihak lain karena tertipu oleh muslihat yang dibuat untuk mendapatkan kesepakatan nikah.

Kanon 1098.

Orang yang melangsungkan perkawinan karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai suatu kualitas dari pihak lain yang menurut hakikatnya sendiri dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan, menikah dengan tidak sah (Jehaut, 2019).

J sangat cinta dengan H yang ingin memiliki anak dari J. Ternyata J telah divonis steril, tidak mampu mempunyai anak oleh dokter. Kenyataan ini disembunyikan oleh J supaya dapat menikah dengan H. Setelah perkawinan, barulah J mengaku bahwa ia telah menipu H. H akhirnya membawa perkara ini ke Tribunal Gereja karena ditipu oleh J yang membuat kesepakatan perkawinan menjadi cacat.

Cacat karena ketidaktahuan hakikat dan tujuan perkawinan.

Kanon 1096 - §1. Agar dapat ada kesepakatan nikah para mempelai sekurang-kurangnya mengetahui bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah pada kelahiran anak dengan suatu kerja sama seksual (Jehaut, 2019).

P dan R berpacaran, R adalah wanita yang mandiri dan banyak jenis usaha yang dipegangnya selain itu kesukaannya adalah traveling ke berbagai tempat wisata. P dan R memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, barulah R menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak mau hamil dan mempunyai anak. Karena baginya, hamil dan mempunyai anak akan menghalangi dia sebagai Businesswomen dan Sosialita. R memandang perkawinan sekedar kumpul bersama dan menolak untuk mempunyai anak. Kekeliruan dan ketidaktahuan tentang tujuan hakiki perkawinan ini membuat kesepakatan perkawinan menjadi cacat.

Cacat karena kekeliruan mengenai sifat hakiki perkawinan.

Kanon 1099. Kekeliruan mengenai *unitas* atau *indissolubilitas* atau mengenai martabat sakramental perkawinan asalkan tidak menentukan kemauan, tidak meniadakan kesepakatan perkawinan (Jehaut, 2019).

Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

M dan N berpacaran sejak SMA, N yang wajahnya tampan menjadi idola teman-teman sekelasnya. Maka dengan mudahnya N memacari banyak gadis-gadis. N terkenal dengan sebutan “Playboy”. Setelah M dan N bekerja, M memutuskan untuk meningkatkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan, sambil berharap bahwa N dapat berhenti dari sikap playboynya. Namun apa yang menjadi harapan kandas, karena setelah perkawinan, N justru mempunyai

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

banyak pacar, bahkan ada yang dijadikan istri simpanannya. N tidak memenuhi sifat hakiki perkawinan Katolik yang *Unitas* dan *Indissolubilitas* sehingga cacat dalam kesepakatan perkawinan.

Cacat karena menyertakan syarat.

Kan. 1102 – § 1. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang (Jehaut, 2019).

Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

Sebelum menikah, T mengajukan syarat kepada S calon istrinya. T berkata kepada S “Saya akan menikah dengan kamu asalkan nanti kamu dapat memberikan anak laki-laki kepadaku”. Setelah menikah, ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Syarat yang diajukan T menjadikan kesepakatan perkawinan menjadi cacat.

Simulasi.

Simulasi terjadi bila terjadi ketidaksesuaian antara kata-kata yang diucapkan atau isyarat yang dinyatakan untuk mengungkapkan kesepakatan dengan apa yang secara positif merupakan kesepakatan batin di dalam hati baik pada salah satu pihak ataupun pada kedua belah pihak yang memberikan kesepakatan nikah.

Dengan kata lain terjadi kepura-puraan yang dilakukan dengan sengaja baik satu pihak maupun kedua belah pihak.

Hal ini dinyatakan dalam:

Kan. 1101 – § 1. Kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam merayakan perkawinan (Jehaut, 2019).

Kan. 1101 - § 2. Tetapi bila salah satu atau kedua pihak dengan tindakan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki perkawinan, atau salah satu proprietary perkawinan yang hakiki, ia melangsungkan perkawinan dengan tidak sah (Jehaut, 2019).

Simulasi menjadi cacat dalam kesepakatan bila melibatkan unsur kehendak, tindakan dan positif. Kehendak berarti suatu kemauan yang menjadi penggerak. Tindakan yang didorong kehendak terwujud dalam aktivitas atau perbuatan. Perbuatan atau tindakan harus memiliki sifat positif yaitu sungguh-sungguh diwujudkan atau dilaksanakan dan dibuktikan dengan fakta-fakta konkret.

Contoh Simulasi sebagai berikut :

W berasal dari keluarga miskin, karena W tampan berhasil memikat Y seorang gadis dari keluarga yang kaya. W berkehendak menikahi Y dengan motivasi mendapatkan harta warisan Y. Jadi W menikah dengan Y sebenarnya merupakan sandiwara, karena W hanya mengincar harta kekayaan Y.

Cacat Forma Kanonika

Kan. 1108 – § 1.

Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan *Ordinaris* wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112, §1, 1116 dan 1127, § 1-2 (Jehaut, 2019).

Kan. 1108 - § 2.

Peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja (Jehaut, 2019).

Forma Canonica terdiri dari ketentuan-ketentuan yang tegas dan jelas yang dituntut agar dengan itu Gereja mengakui persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai perkawinan sah. Pelaksanaan *Forma Canonica* menjamin peneguhan perkawinan menurut hukum Katolik (Kriswanta, 2012). Perkawinan sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinarius Wilayah / Uskup atau Pastor Paroki atau Imam atau Diakon yang bertindak sebagai peneguh serta dua orang saksi yang memastikan kesepakatan itu berlangsung. Peneguh perkawinan inilah yang punya wewenang untuk menanyakan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka *forma canonica* menjadi cacat.

Perceraian Pasangan Katolik Melalui Pengadilan Bogor Dan Nullitas Perkawinan Melalui Tribunal Gereja

Disini akan diuraikan dua hasil penelitian berserta analisisnya yaitu putusannya perkawinan pasangan Katolik melalui Pengadilan Negeri Bogor dan Nullitas Perkawinan melalui Tribunal Gereja Keuskupan Bogor selama tahun 2022.

Tabel 1 Pemutusan Perceraian Pasangan Katolik Melalui Pengadilan Negeri Bogor

Alasan	Jumlah	Waktu Terjadinya	Landasan
Salah satu pihak berbuat zinah	5	Setelah perkawinan	Peristiwa
Salah satu pihak menjadi pemabuk atau pematik			
Salah satu pihak menjadi penjudi			
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya	4	Setelah perkawinan	Peristiwa
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung			
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak yang lain	3	Setelah perkawinan	Peristiwa
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri			

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

Alasan	Jumlah	Waktu Terjadinya	Landasan
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga	17	Setelah perkawinan	Peristiwa

Dari penyebab-penyebab di atas tadi kita mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perceraian berlangsung setelah perkawinan terjadi.

*Landasan / dasar penyebab perceraian perkawinan dan nullitas perkawinan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah merupakan peristiwa yang menjadi alasan sah perceraian. Zinah adalah hubungan seksual tanpa terikat suatu ikatan perkawinan yang sah, jika salah satu berbuat zinah berarti tidak ada lagi kesetiaan dengan pasangan dan hal ini menimbulkan permasalahan dan luka hati di pihak yang setia. Perbuatan zinah satu kali dapat menjadi alasan yang sah untuk melakukan perceraian perkawinan.
- b. Perbuatan atau peristiwa di atas dapat dijadikan alasan perceraian jika berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa suatu alasan yang sah dan bersifat kumulatif. Kalimat di luar kemampuannya memberikan isyarat adanya kelonggaran hakim untuk memberikan interpretasi atau kemungkinan lain bahwa meniggalkan pihak lain.
- c. Perbuatan kekejaman berarti termasuk membahayakan pihak lain dan dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian. Hal ini dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, Undang-Undang Dasar No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 9 (1) dan (2) Tahun 2004 yaitu Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau menurut persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan perawatan kewajiban pemeliharaan bagi orang tersebut.
- d. Penganiayaan adalah perbuatan secara sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan yang dilakukan salah satu pihak suami atau istri yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, maka dikategorikan penganiayaan berat. Penganiayaan di sini dapat penganiayaan fiksi atau psikis dengan pembuktian surat keterangan dari dokter.
- e. Terjadinya peristiwa perselisihan adalah peristiwa persengketaan yang harus diselesaikan dulu sebelum adanya keputusan, sedangkan pertengkaran adalah percecokkan atau perdebatan sengit yang akan menjadi alasan perceraian adalah peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang dikategorikan terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun. Peristiwa perselisihan atau pertengkaran dapat juga terjadi secara diam-diam dengan cara mereka tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri dan sama-sama menghendaki perceraian.

Table 2 Putusan Nullitas Perkawinan Katolik Melalui Tribunal Gereja Keuskupan Bogor

Alasan	Jumlah	Waktu Terjadinya	Landasan
Halangan-halangan perkawinan:			
Impotensi			
Ikatan perkawinan sebelumnya	1	Sebelum perkawinan	Pribadi dan Peristiwa

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

Alasan	Jumlah	Waktu Terjadinya	Landasan
Terikan oleh Kaul kemurnian publik			
Hubungan darah			
Halangan umur belum mencukupi			
Beda keyakinan	6	Sebelum perkawinan	Pribadi
Tahbisan suci			
Wanita yang diculik			
Kejahatan			
Hubungan semenda			
Kelayakan publik			
Pertalian hukum karena adopsi			
Cacat kesepakatan nikah			
Ketidakmampuan menggunakan akal budi	14	Sebelum perkawinan	Pribadi
Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan-alasan psikis			
Kebebasan memberikan kesepakatan karena paksaan atau ancaman			
Kekeliruan-kekeliruan mengenai diri orangnya atau mengenai sifat pribadi yang merupakan tujuan langsung dan utama	13	Sebelum perkawinan sampai saat perkawinan	Pribadi
Kekeliruan mengenai sifat dari pihak lain karena tertipu oleh muslihat yang dibuat untuk mendapatkan kesepakatan nikah	2	Sebelum perkawinan sampai saat perkawinan	Pribadi dan Peristiwa
Simulasi	4	Sebelum perkawinan sampai saat perkawinan	Pribadi
Ketidaktahuan tentang hakekat dan tujuan perkawinan			
Kekeliruan mengenai sifat hakiki perkawinan			
Menyertakan syarat			
Cacat dalam peneguhan nikah			

*Landasan/dasar Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja Keuskupan Bogor adalah:

- Halangan karena perikatan perkawinan sebelumnya adalah halangan yang berlaku untuk semua jenis perkawinan. Dari halangan ini tidak dapat diberikan dispensasi jika tidak ada proses hukum sebelumnya khususnya bahwa perkawinan sebelumnya sudah dinyatakan tidak sah.
- Halangan beda keyakinan berlaku bagi pihak Katolik yang akan menikah dengan orang yang dibaptis di Gereja di luar Katolik atau dengan mereka yang tidak dibaptis. Halangan ini dapat dimintakan *Lisensi* dengan yang dibaptis di Gereja lain atau dengan *Dispensasi* dengan yang tidak dibaptis. *Lisensi* dan *Dispensasi* dimintakan kepada ordinaris wilayah.

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

Jika hal tersebut tidak dilakukan atau diproses maka Nullitas perkawinan dapat dimungkinkan.

- c. Landasan dari ketidakmampuan menggunakan akal sehat adalah kapasitas pribadi seseorang yang akan saling memberikan kesepakatan perkawinan. Kesepakatan perkawinan dapat terjadi jika:
 - 1) Mempunyai kemampuan menggunakan akal budi untuk dapat melakukan tindakan dengan tanggung jawab manusiawi;
 - 2) Mempunyai kemampuan menilai hakikat sesungguhnya dari hakikat perkawinan yang sesungguhnya dan mengerti hakikat perkawinan dan menerima perkawinan dan dengan bebas memasuki perkawinan tersebut;
 - 3) Kemampuan untuk menerima dari hakiki-hakiki kewajiban perkawinan.
- d. Kemampuan ini tidak hanya karena umur yang belum cukup namun lebih pada kapasitas dari pribadi yang akan melakukan kesepakatan perkawinan. Pribadi yang mengalami gangguan yang berat dan tidak matang menjadi alasan bagi Nullitas Perkawinan.
- e. Untuk melaksanakan kesepakatan perkawinan seseorang harus mampu dan secara jelas mengetahui dengan siapa hendak melaksanakan perkawinan. Suatu perkawinan dinyatakan tidak sah jika ia berkehendak melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu tetapi ternyata orang tersebut melaksanakan perkawinan dengan orang lain. Kekeliruan mengenai sifat terjadi ketika dia keliru mengenai sifat pribadi dari orang yang ingin dinikahi, sifat ini harus ada tujuan langsung dan utama dalam memberikan kesepakatan nikah dengan orang tertentu. Jadi pada saat memberikan kesepakatan orang tertentu secara langsung terutama sikap yang diharuskan ada pasangannya sedemikian rupa sehingga kekeliruan mengenai sifat itu menyebabkan kesepakatan itu tidak sah.
- f. Alasan ini berdasarkan peristiwa atau perbuatan tipu daya yang berarti perbuatan dengan sengaja menyembunyikan suatu kenyataan penting dari pihak lain dengan tujuan memperoleh suatu pemberian. Kenyataan penting yang disembunyikan dapat berupa sifat pribadi yang dikatakan namun nyatanya tidak ada atau sebaliknya. Tipu muslihat ini dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dari pihak lain, dari pribadi dan peristiwa ini kesepakatan ini menyebabkan tidak sah.
- g. Landasan simulasi adalah berasal dari pribadi orang yang tidak jujur dan tidak sepenuhnya. Simulasi berarti orang mengecualikan baik secara total maupun secara parsial dari kesepakatan perkawinan yang diminta. Simulasi total terjadi karena seseorang melaksanakan perkawinan tetapi secara tegas berniat dalam hati mengingkari hakikat sebuah perkawinan sebagai persekutuan hidup bersama yang diarahkan kebaikan suami istri, kelahiran, pendidikan serta kebaikan anak-anak. Simulasi parsial berarti pada saat melangsungkan perkawinan seseorang memberikan kesepakatan perkawinan tetapi dalam hatinya ia mengecualikan sebagian dari perkawinan itu sendiri yakni salah satu dan beberapa unsur dari sifat hakiki perkawinan. Dengan adanya pribadi yang mengadakan simulasi tersebut maka perkawinan cacat dan tidak sah.

Dari paparan di atas kita dapat melihat bahwa pengadilan negeri memusatkan pada peristiwa pada saat setelah perkawinan yang menjadi penyebab perceraian sedangkan Tribunal Gereja memusatkan diri pada kapasitas kemampuan pribadi serta perilaku selanjutnya yang menjadi landasan dari tidak sahnya suatu perkawinan.

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

Konsekuensi Bagi Pasangan Katolik Yang Bercerai Melalui Pengadilan Negeri Dan Yang Mengajukan Nullitas Perkawinan Melalui Tribunal Gereja

Melalui analisis putusan perkawinan melalui perceraian oleh Pengadilan Negeri Bogor selama tahun 2022 dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri dapat memutuskan perkawinan pasangan Katolik setelah menjalani berbagai tahapan. Tahapan pokok yang harus dijalani adalah mendaftarkan gugatan perceraian yang memuat alasan-alasan perceraian disertai bukti dan saksi, proses mediasi untuk perdamaian, jika menemui kegagalan maka dilaksanakan sidang yang bermuara pada pembacaan putusan pengadilan oleh Majelis Hakim (Yolanda, 2023). Alasan-alasan penyebab putusnya perkawinan pasangan Katolik di Pengadilan Negeri Bogor tahun 2022 adalah salah satu pihak berbuat zinah, salah satu pihak menjadi pemabuk atau pematik, salah satu pihak menjadi penjudi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari hasil analisis di atas, alasan putusan perkawinan melalui Pengadilan Negeri terjadi sesudah perkawinan, landasan dasarnya adalah peristiwa yang menyebabkan perkawinan tersebut berakhir dan tidak diteruskan lagi. Dengan keluarnya keputusan dari Pengadilan Negeri berupa putus dengan perceraian dengan perkara perdata, maka perkawinan katolik sudah diputus cerai sehingga masing-masing pihak mempunyai kepastian hukum untuk melaksanakan perkawinan baru dengan pihak lain. Namun perkawinan baru ini belum mendapat kepastian hukum dari Tribunal Gereja karena dipandang masih terikat sebelumnya. Perkawinan baru dengan pihak lain secara Katolik dapat dilaksanakan jika sudah menjalani proses Nullitas Perkawinan melalui Tribunal Gereja.

Jika hal ini tidak ditempuh maka perkawinan Katolik tidak bisa dilaksanakan. Seandainya yang bersangkutan menikah lagi secara tidak Katolik maka sebagai konsekuensinya yang bersangkutan akan terhalang menjadi Katolik secara penuh dan terhalang untuk menerima Sakramen-sakramen karena dia dalam keadaan berdosa. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 915 yang melarang pemberian Komuni Suci kepada yang berkeras hati, membandel dalam dosa berat yang nyata. “Kan. 915 – Jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik, sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata. Dalam Tribunal Gereja putusan perkawinan melalui perceraian tidak dikenal dan diakui. Karena adanya proses Nullitas perkawinan yaitu upaya menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada perkawinan yang terjadi. Proses Nullitas dimulai dengan pengajuan *Libellus* yang ditujukan kepada Tribunal Gereja, selanjutnya Tribunal Gereja melakukan sidang sampai putusan final yang dikeluarkan oleh *Vikaris Yudisial* dari pengadilan Tingkat Pertama yang memproses perkara tersebut. Dari analisis faktor penyebab Nullitas Perkawinan di Tribunal Bogor selama tahun 2022 adalah adanya ikatan perkawinan sebelumnya, beda keyakinan, ketidakmampuan menggunakan akal budi, kekeliruan-kekeliruan mengenai diri orangnya atau mengenai sifat pribadi yang merupakan tujuan langsung dan utama, kekeliruan mengenai sifat dari pihak lain karena tertipu oleh muslihat yang dibuat untuk mendapatkan kesepakatan nikah, simulasi. Dari penyebab-penyebab tadi dapat disimpulkan bahwa penyebab, terjadinya terutama sebelum dan saat perkawinan berlangsung, serta landasan atau dasarnya

Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja

kapasitas pribadi yang melaksanakan perkawinan. Penyebab-penyebab tadi menjadi halangan, hambatan dan cacat yang membuat perkawinan itu tidak ada. Dengan adanya keputusan Nullitas perkawinan ini, maka masing-masing pihak mempunyai kepastian hukum untuk melaksanakan perkawinan baru dengan pihak lain secara Katolik. Proses Nullitas Perkawinan oleh Tribunal Gereja ini memberi juga kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa agar tetap mentaati hukum Kanonik tentang perkawinan. Tribunal Gereja memberikan perlindungan hukum bagi perkawinan Katolik sehingga prinsip hakikat perkawinan Katolik yang *unitas/monogam/satu* dan *indisolubilitas/tak* tercerai tetap terjaga. Sehubungan dengan masalah anak dan pembagian harta, Tribunal Gereja dalam putusan Nullitas tidak mengurus secara khusus status hak asuh anak dan pembagian karena hal itu diserahkan pada putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, setelah putusan Nullitas dikeluarkan maka pasangan perlu mengurus pemutusan perkawinan melalui perceraian di Pengadilan Negeri dengan menerima putusan tentang hak asuh anak dan pembagian harta. Di pihak lain, Tribunal Gereja menghormati keputusan Pengadilan Negeri mengenai hak asuh anak dan pembagian harta yang telah diputuskan sebelum proses Nullitas Tribunal Gereja dilaksanakan.

KESIMPULAN

Menurut Pengadilan Negeri maka perkawinan Katolik dapat diceraikan dengan alasan-alasan yang sesuai penjelasan menurut UUD No. 1 Tahun 1974 Pasal 38-40. Pihak yang bercerai bisa melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain. Namun menurut Tribunal Gereja perceraian yang ditempuh melalui Pengadilan Negeri tidak mempunyai efek yuridis dalam perkawinan Katolik selama perkawinan itu belum dinyatakan tidak ada atau tidak sah menurut Tribunal Gereja. Pihak Katolik yang bercerai tidak dapat menikah secara Katolik karena masih terikat pada perkawinan sebelumnya. Supaya bisa mendapat status liber maka pihak-pihak yang bersangkutan harus melalui proses Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja.

BIBLIOGRAPHY

- Akmalunnisa, B., & Hadiati, M. (2021). Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt. G/2018/Pa. Badg.). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4576–4596.
- Avan, R. D. M. K. (2014). *Kebatalan Perkawinan*. Pt Kanisius.
- Galed, D. O., & Belakang, L. (2020). Perkawinan In Fieri Dan Perkawinan In Facto Esse Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 57–68.
- Hartono, C. F. G. (1989). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Binacipta.
- Indonesia, K. W. (2006). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Obor.
- Jehaut, A. (2019). *Ekaristi Dalam Kitab Hukum Kanonik: Teks Dan Komentar*. Pt Kanisius.
- Kancak, M. K. L. (2014). *Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik*. *Lex Et Societatis*, 2(3).
- Katry, O., & Lanonci, L. (2023). Konsep Pernikahan Menurut Pelaku Pernikahan Beda Agama. *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 60–70.
- Kriswanta, G. (2012). *90 Tanya Jawab Tentang Perkawinan Secara Katolik*. Pt Kanisius.
- Mustofa, I. (2015). *Politik Hukum Islam Di Indonesia, Pergulatan Politik Dibalik Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Dvifa Percetakan.
- Rahmasari, N. (2020). *Perceraian Dan Perkawinan Di Indonesia*.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Pt Kanisius.
- Sitorus, G. R. D. (2018). *Pembatalan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Sistem Hukum Kanonik*.
- Soemiyati, N. (1986). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Liberty Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Yolanda, M. B. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Putusan Nomor 2709/Pdt. G/2022/Pa. Sda)*. Upn Veteran Jawa Timur.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)